



Kebijakan Kriminal Perihal Tindakan Vigilantisme Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana (*Criminal Policy Regarding Vigilantism Against Suspected Criminals*)

Shulhan Iqbal Nasution

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan – Indonesia

iqbalnst27@gmail.com

ABSTRAK

Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan fenomena di Propinsi Sumut, yang tindakan tersebut melanggar berbagai nilai Pancasila, berbagai asas, berbagai ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan juga ketertiban umum. Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kejahatan kekerasan yang menjadi masalah sosial, harus dapat dicegah dan ditanggulangi melalui kebijakan kriminal.

Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan kriminal saat masa sekarang ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Kebijakan Kriminal, difokuskan untuk mengkaji mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data dalam penelitian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara penal, dapat ditegaskan dengan adanya ketentuan Pasal 170 jo Pasal 351 KUHP. Kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara non penal, dapat ditegaskan dengan adanya himbauan dari Pemerintah melalui Polri, khususnya melalui para Polisi di Propinsi Sumut.

Kata Kunci: Kebijakan, Vigilantisme, Tersangka.

ABSTRACT

Acts of vigilantism against suspected perpetrators of criminal acts are phenomenon in North Sumatra Province, where these acts violate various The Five Principle values, various principles, various provisions of article in regulations, and also public order. Acts of vigilantism against suspected criminals are violent crimes that are a social problem, which must be prevented and addressed through criminal policies.

This research examines current criminal policies regarding vigilantism against suspected criminals. In this regard, this research, using Criminal Policy Theory, focuses on examining current criminal policies regarding vigilantism against suspected criminals.

This research is a type of normative research. The method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research.

The results of this research conclude that the current criminal policy regarding vigilantism against criminal suspects can be confirmed by the provisions of Article 170 in conjunction with Article 351 of the Criminal Code. The current criminal policy regarding vigilantism against suspected perpetrators of criminal acts in a non penal manner can be confirmed by an appeal from the Government through the National Police, especially the Police in North Sumatra.

Keywords: Policy, Vigilantism, Suspected.





I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan/kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (*Law is political product established by the government to regulate the life of the people, by its very nature of governing and forcing. With the law, it is expected to create justice, legal certainty, the happiness, truth, peace, order, and prosperity in people's lives*).[1]

Menurut Marwan Mas: “Fungsi hukum: 1. Sebagai sarana kontrol sosial; 2. Sebagai sarana perekayasa sosial (mengubah masyarakat); 3. Sebagai simbol; 4. Sebagai alat politik; 5. Sebagai sarana penyelesaian sengketa; 6. Sebagai sarana pengendalian sosial; 7. Sebagai sarana pengintegrasikan sosial”. [2]

Menurut Joseph Raz: “Fungsi hukum: 1. Fungsi langsung, bersifat primer, yang meliputi 4 (empat) hal: a. Pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu; b. Penyediaan fasilitas bagi berbagai rencana privat; c. Penyediaan servis dan pembagian kembali berbagai barang; d. Penyelesaian perselisihan diluar jalur regular; 2. Fungsi tidak langsung, yaitu memperkuat kecenderungan untuk menghargai berbagai nilai moral tertentu”. [3]

Indonesia merupakan negara hukum. [4] Prinsip negara hukum senantiasa berputar pada 2 (dua) isu pokok: 1. Pembatasan kekuasaan; 2. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian, ada 12 (dua belas) prinsip pokok yang menjadi pilar utama penyangga negara hukum: 1. Supremasi hukum; 2. Persamaan dalam hukum; 3. Asas legalitas; 4. Pembatasan kekuasaan; 5. Organ-organ pendukung yang independen; 6. Peradilan bebas tidak memihak; 7. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); 8. Peradilan Tata Negara (PTN); 9. Perlindungan HAM; 10. Bersifat negara hukum demokratis; 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara hukum kesejahteraan; 12. Transparansi dan kontrol sosial. [5]

Hukum Pidana merupakan salah satu jenis hukum, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya merupakan bagian dari Hukum Publik. [6] Menurut Hartono Hadisoeparto: “Hukum Pidana sebagai suatu lapangan hukum juga dipelajari ilmu pengetahuan atau dijadikan objek dari suatu ilmu pengetahuan, yang disebut ‘Ilmu Hukum Pidana’, yakni ilmu mengenai suatu bagian khusus dari hukum. Objeknya adalah aturan Hukum Pidana yang berlaku di suatu negara, dengan tujuan

menyelidiki pengertian objektif dari Hukum Pidana Positif”. [7]

Menurut Moeljatno: “Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan berbagai dasar dan aturan guna 3 (tiga) hal: 1. Menentukan berbagai tindakan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar; 2. Menentukan kapan dan dalam berbagai perihal orang yang telah melanggar larangan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 3. Menentukan cara pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkakan telah melanggar larangan”. [8]

Hukum Pidana, berlaku secara nasional, salah satunya di Propinsi Sumatera Utara (Sumut). Di Propinsi Sumut, masih terjadi fenomena tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Berbagai kasus tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang telah terjadi di Propinsi Sumut, antara lain dapat dilihat pada Tabel 1.

No	Inisial Tersangka Pelaku/ Korban	Akibat	Locus Delicti	Tempus Delicti
1	JFS, dan SSHS.	Maut (Meninggal).	Deli Serdang.	2019.
2	LS, dan AP.	Luka Berat.	Medan.	2020.
3	E.	Meninggal.	Binjai.	2020.
4	YAP.	Meninggal.	Simalungun	2020.
5	S, dan GH.	Luka Berat.	Deli Serdang.	2020.
6	AS.	Luka Berat.	Medan.	2021.

Tabel 1. Berbagai Kasus Tindakan Vigilantisme Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana di Propinsi Sumut.

Sumber: Diolah Peneliti.

Menurut Zainal Abidin: “Tindakan vigilantisme adalah tindakan massa berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Massa mengandung makna bahwa tindakan itu dilakukan oleh segerumunan orang”. [9] Menurut J.C.T. Simorangkir et.al.: “Tindakan vigilantisme adalah tindakan menghakimi sendiri, melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian”. [10]

Menurut Romli Atmasasamita: “Fenomena tindakan vigilantisme adalah fenomena dimana tersangka pelaku tindak pidana dalam suatu peristiwa hukum menyandang 2 (dua) kedudukan secara bersamaan, yaitu pada satu sisi sebagai tersangka pelaku tindak pidana, dan pada sisi lain juga telah menjadi korban tindak pidana, yang dikenal dengan istilah dwitunggal”. [11] Pelaku tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku





tindak pidana, dapat dibedakan menjadi pelaku utama dan pelaku pendukung (massa).

Dikaji dari Hukum Pidana, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, merupakan kejahatan kekerasan. Pelaku tindak pidana yang menjadi korban dari tindakan vigilantisme sering mengalami kerugian berupa kerusakan barang, luka ringan, luka berat, dan bahkan terkadang berujung meninggal sebelum diproses dan diadili sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana yang berlaku.

Sebagai warga negara dan subjek Hukum Pidana, berdasarkan Pembukaan Alinea ke IV, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pemerintah berkewajiban menciptakan kepastian hukum untuk melindungi hak tersangka pelaku tindak pidana sebagai pribadi hukum dari penyiksaan (secara khusus sebab tindakan vigilantisme) sebagai bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Fenomena tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang terjadi di Propinsi Sumut menjadi hal yang dianggap biasa dikalangan masyarakat, yang jika tidak dilakukan penegakan hukum, maka akan menimbulkan *preceden* buruk dalam kerangka penegakan Hukum Pidana. Terkait hal tersebut, maka perlu dikaji mengenai kebijakan kriminal saat masa sekarang ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.[12] Penelitian ini bersifat preskriptif analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[13] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. PEMBAHASAN

Menurut W.J.S. Poerwadarminta: "Tindakan vigilantisme adalah tindakan sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah".[14]

Ditegaskan bahwa tindakan vigilantisme adalah tindakan para pelaku utama dan para pelaku pendukung yang sewenang-wenang dan melanggar hukum terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.

Pada fenomena tindakan vigilantisme, para pelaku utama dan para pelaku pendukung berperan sebagai Hakim jalanan yang menerapkan hukuman/eksekusi terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang ada di hadapan mereka, yakni dengan cara melakukan kekerasan yang notabene merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni secara bersama-sama (beramai-ramai/pengeroyokan) melakukan tindakan pemukulan/penganiayaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Selain itu juga terkadang melakukan pengrusakan terhadap barang tersangka pelaku tindak pidana (yang digunakan sebagai alat dan/atau sarana untuk melakukan tindak pidana).

Dengan adanya tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, tentunya tersangka pelaku tindak pidana menjadi korban. Tersangka pelaku tindak pidana yang menjadi korban, sering mengalami kerugian berupa kerusakan barang, luka ringan, luka berat, dan bahkan terkadang meninggal sebelum diproses dan diadili sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana yang berlaku.

Fenomena hukum tindakan vigilantisme, sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Demikian pula halnya di Propinsi Sumut. Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan wujud minimnya kesadaran hukum para pelaku utama dan para pelaku pendukung terhadap Hukum Pidana, sehingga terimplementasi hukum rimba.

Dikaji dari Hukum Pidana, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kejahatan kekerasan. Menurut Arif Gosita: "Kejahatan kekerasan adalah berbagai tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh orang terhadap orang lain, baik yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial".[15]

Fenomena tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana (khususnya yang terjadi di Propinsi Sumut) melanggar berbagai nilai Pancasila, yakni nilai Sila ke II dan Sila ke V. Selain itu, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana melanggar berbagai asas, yakni asas persamaan dimata hukum, asas praduga tidak bersalah, dan 3 (tiga) asas utama yang menjwai HAM (asas kesetaraan, asas larangan diskriminasi, asas kewajiban positif untuk melindungi hak tertentu).

Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana juga melanggar ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan, yakni





ketentuan Pasal 27 ayat (1) *juncto* (jo) Pasal 28 A jo Pasal 28 D ayat (1) jo Pasal 28 G ayat (2) jo Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 33 jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009). Selain itu, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana juga melanggar ketertiban umum.

Telah ditegaskan bahwa tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kejahatan kekerasan. Dikaji berdasarkan bentuknya, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kategori jenis kekerasan fisik. Dikaji berdasarkan tindakannya, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kategori jenis kekerasan kolektif. Dikaji berdasarkan subjeknya, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kategori jenis kekerasan langsung. Dikaji berdasarkan pendapat Jack D. Douglas, dan Frances Chaput Waksler, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kategori jenis kekerasan terbuka.

Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kejahatan kekerasan yang menjadi masalah sosial, harus dapat dicegah dan ditanggulangi melalui kebijakan sosial (*social policy*). Demikian pula halnya dengan tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang terjadi di Propinsi Sumut.

Menurut Mark Walsh, et.al.: “Kebijakan sosial merupakan rencana, strategi, dan pendekatan yang ditetapkan Pemerintah ketika memutuskan yang harus dilakukan tentang masalah yang mempengaruhi kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan sosial ini dapat berupa kebijakan dibidang politik, ekonomi, hukum, pertahanan, keamanan, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan lainnya. Kebijakan sosial ini termasuk sebagai upaya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat”. [16]

Menurut G.P. Hoefnagels: “Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan legislatif (*legislative policy*), dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum yang lebih besar cakupannya disebut dengan istilah ‘kebijakan kriminal’. Kebijakan kriminal adalah ilmu penanggulangan kejahatan”. [17] Menurut Muladi, dan Barda Nawawi Arief: “Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas”. [18]

Menurut Sudarto: “Ada 3 (tiga) arti kebijakan kriminal: 1. Dalam arti sempit, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi pelanggaran hukum yang berupa pidana; 2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari lembaga peradilan dan Polisi; 3. Dalam arti paling luas (diadopsi dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat”. [19]

Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang terjadi di Propinsi Sumut merupakan kejahatan kekerasan. Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan tindak pidana yang menjadi masalah sosial, yang harus dapat dicegah dan ditanggulangi melalui kebijakan kriminal. Penanggulangan melalui kebijakan kriminal, tentunya dapat dilakukan secara penal maupun secara non penal.

Mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara penal, dapat ditegaskan dengan adanya ketentuan Pasal 170 jo Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 170 KUHP, ditentukan bahwa: “(1). Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan; (2). Yang bersalah diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut; (3). Pasal 89 tidak diterapkan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHP di atas, dikaitkan dengan tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, ditegaskan bahwa ada 5 (lima) unsur dari Pasal 170 KUHP: 1. Barang siapa; 2. Terang-terangan; 3. Dengan tenaga bersama; 4. Menggunakan kekerasan; 5. Terhadap orang dan/ataupun barang.

Pasal 351 KUHP, menentukan bahwa: “(1). Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; (3). Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (4). Dengan penganiayaan disamakan





sengaja merusak kesehatan; (5). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas yang dikaitkan dengan tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, ditegaskan bahwa ada 3 (tiga) unsur dari Pasal 351 KUHP: 1. Barang siapa; 2. Dengan sengaja; 3. Melakukan penganiayaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 170 jo Pasal 351 KUHP, ditegaskan 5 (lima) hal mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara penal: 1. Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kejahatan kekerasan (fisik), yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan; 2. Para pelaku pendukung tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana dan/ataupun barangnya (umumnya alat dan/atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana), diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan; 3. Para pelaku utama tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana dan/ataupun barangnya yang dengan sengaja mengakibatkan luka ringan dan/ataupun menghancurkan barang tersangka pelaku tindak pidana, diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun; 4. Para pelaku utama tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, yang mengakibatkan luka berat terhadap tersangka pelaku tindak pidana, diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun; 5. Para pelaku utama tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, yang mengakibatkan mati terhadap tersangka pelaku tindak pidana, diancam dengan pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.

Selain adanya kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara penal, tentunya juga ada kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara non penal. Mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara non penal, dapat ditegaskan dengan adanya himbuan dari Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya melalui para Polisi di Propinsi Sumut, agar warga masyarakat

tidak melakukan tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

Pelaksanaan himbuan dari Polri kepada warga masyarakat Propinsi Sumut untuk tidak melakukan tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, tentunya merupakan perwujudan/realisasi pelaksanaan salah satu tugas Polri (terkait tugas pokok Polri), yakni untuk turut serta dalam pembinaan Hukum Nasional. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Nomor 2 Tahun 2002).

V. PENUTUP

Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan fenomena di Propinsi Sumut. Tindakan tersebut merupakan kejahatan kekerasan, yang melanggar berbagai nilai Pancasila, berbagai asas, berbagai ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan juga ketertiban umum. Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kejahatan kekerasan yang menjadi masalah sosial, harus dapat dicegah dan ditanggulangi melalui kebijakan kriminal.

Mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara penal, dapat ditegaskan dengan adanya ketentuan Pasal 170 jo Pasal 351 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 170 jo Pasal 351 KUHP, ditegaskan 5 (lima) hal mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara penal.

Mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara non penal, dapat ditegaskan dengan adanya himbuan dari Pemerintah melalui Polri, khususnya melalui para Polisi di Propinsi Sumut, agar warga masyarakat tidak melakukan tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Pelaksanaan himbuan tersebut, merupakan realisasi pelaksanaan salah satu tugas Polri untuk turut serta dalam pembinaan Hukum Nasional, sebagaimana yang telah diamanatkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2002.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, (Medan:

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development), hlm. 57.



HONESTE VERITATIS

Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun

Volume 1, Nomor 1, November 2023

ISSN Offline:, ISSN Online:



- [2] Mas, Marwan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 92-101.
- [3] Raz, Joseph, 1983, *The Authority of Law*, (Oxford: Clarendon Press), hlm. 163-177. Sebagaimana dikutip dari Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 5.
- [4] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2019, *Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja*, (Medan: Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area), hlm. 44.
- [5] Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 132.
- [6] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Eigen Richting Massa*, (Sumedang: Mega Press Nusantara), hlm. 47.
- [7] Hadisoeparto, Hartono, 1996, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 143.
- [8] Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 1.
- [9] Abidin, Zainal, 2005, *Penghakiman Massa (Kajian Atas Kasus dan Pelaku)*, (Jakarta: Accompli Publishing), hlm. 87.
- [10] Simorangkir, J.C.T. et.al., 1987, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru), hlm. 49.
- [11] Waluyo, Bambang, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 27.
- [12] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.
- [13] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [14] Poerwadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 339.
- [15] Yulia, Rena, 2016, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, (Bandung: Graha Ilmu), hlm. 7.
- [16] Walsh, Mark, et.al., 2000, *Social Policy and Welfare*, (London: Stanley Thornes), hlm. 7.
- [17] Hoefnagels, G.P., 1973, *The Other Side of Criminology (An Inversion of The Concept of Crime)*, (Holland: Kluwer Deventer), hlm. 57.
- [18] Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm 1.
- [19] Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan, Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 1.

